



A COMPARATIVE DISCOURSE ON *ISTIDLĀL HADĪS* BASED JUSTIFICATION FOR RECITING *BASMALAH* IN PRAYER: *NAHDLATUL ULAMA* AND *MUHAMMADIYAH* PERSPECTIVES

DOI : [10.14421/livinghadis.2024.5727](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5727)

**Khoirul Mubin, Toha Harun Al Rasid,
Unzilaton Nikmah, dan Rodli al Anshori**
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
khoirulmubin66@gmail.com

Tanggal masuk : 29 September 2024
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

The discourse surrounding the recitation of *Basmalah* in *Al-Fatihah* during prayer has consistently been a contentious issue within society, particularly between members of *Nahdlatul Ulama* (NU) and *Muhammadiyah*. This divergence arises from differences in perspectives and variations in the interpretation of *istidlāl* (legal reasoning) derived from *hadith* used by both groups. This study examines the methods and approaches employed by NU and *Muhammadiyah* in understanding, interpreting, and formulating legal rulings based on *hadith*. The research focuses on two primary questions: First, what methods are implemented by NU and *Muhammadiyah* in *istidlāl hadīs*? Second, what narrations serve as their foundational basis for legal rulings? These questions are explored through a descriptive-analytical method grounded in literature review. The findings reveal that; first, NU and *Muhammadiyah* each have dedicated institutions tasked with understanding Islamic legal sources and issuing *fatwas* – namely, the *Lembaga Bahtsul Masail* for NU and the *Majelis Tarjih* for *Muhammadiyah*; second, *Nahdlatul Ulama* employs the *qauly*, *ilhaqy*, and *manhajy* methods in interpreting Islamic legal sources, whereas *Muhammadiyah* utilizes the *bayani*, *ta'lili*, and *istishlahi* methods; and third, Regarding the recitation of *Basmalah* in prayer, NU considers it obligatory and recommends its recitation aloud (*jahr*), based on *istidlāl qauly* referring to Imam *Shafi'i*'s opinion in *Al-Umm*. In contrast, *Muhammadiyah* allows for *Basmalah* to be recited either silently (*sirr*) or aloud (*jahr*), using the *bayani* method, which draws on *hadith* narrated by Imam *Malik* in *Al-Muwatta'*, offering a more flexible interpretation of the recitation of *Basmalah*.

Keywords: *Istidlāl*, Understanding *Hadith*, Perspective, *Nahdlatul Ulama*, *Muhammadiyah*.

Abstrak

Diskursus bacaan *Basmalah* dalam *Al-Fatihah* saat shalat menjadi isu yang selalu hangat di tengah masyarakat, khususnya yang terjadi antara jama'ah *Nahdlatul Ulama* (NU) dan *Muhammadiyah*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perspektif dan adanya variasi interpretasi *istidlāl hadīs* yang dipakai oleh keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode dan pendekatan di antara NU dan *Muhammadiyah* dalam memahami, menginterpretasi, sampai merumuskan suatu hukum dari *hadis*. Secara eksplisit, penulis memfokuskan penelitian pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana metode yang diterapkan oleh NU dan *Muhammadiyah* dalam *istidlāl hadīs*?; kedua, apa riwayat yang mereka jadikan sebagai landasan dasar penentuan hukum?. Kedua pertanyaan dikaji secara mendalam dengan menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, NU dan *Muhammadiyah* memiliki lembaga khusus yang bertugas untuk memahami dalil sumber hukum Islam dan mengeluarkan *fatwa*, yakni *Lembaga Bahtsu al-Masail* dan *Majelis Tarjih*. Kedua, *Nahdlatul Ulama* memahami sumber hukum Islam menggunakan metode *qauly*, *ilhaqy*, dan *manhajy*. *Muhammadiyah* menggunakan metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi*. Ketiga, bacaan *basmalah* dalam shalat menurut *Nahdlatul Ulama* dianggap wajib dan dianjurkan untuk dibaca secara *jahr* (keras) berdasarkan *istidlāl qauly*, yang merujuk pada pendapat dalam *Kitab Al-Umm* karya Imam *Syafi'i*. Sementara itu, *Muhammadiyah* memperbolehkan bacaan *basmalah* baik secara *sirr* (lirih) maupun *jahr*, dengan menggunakan metode *bayani* yang mengacu pada *hadis* riwayat Imam *Malik* dalam *Kitab Al-Muwatta'*, yang lebih fleksibel dalam interpretasi bacaan *basmalah*.

Kata Kunci: *Istidlāl*, Pemahaman *Hadis*, Perspektif, *Nahdlatul Ulama*, *Muhammadiyah*.

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai bacaan Basmalah al-Fatihah dalam shalat sering menjadi isu keagamaan (fikih) di Indonesia, terutama antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Masing-masing dari keduanya memiliki pandangan yang cukup kontras mengenai hukum membaca Basmalah dalam shalat, apakah dibaca secara keras atau pelan, atau bahkan tidak dibaca sama sekali. Hal ini pada akhirnya menimbulkan konflik sosial, seperti disebutkan Burhanuddin bahwa terjadinya perdebatan antar jama'ah yang terjadi di Pangandaran disebabkan oleh perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah. (Burhanudin, 2022) Situasi ini menimbulkan dilema di kalangan masyarakat muslim yang berujung pada pertanyaan tentang keabsahan praktik shalat. (Fodamara Media, 2016) Terlebih tidak ada kepastian tentang pendapat mana yang patut digunakan, karena ulama' sendiri berbeda pendapat mengenai hal ini. (Azhari, 2016, p. 167)

Perbedaan pandangan ulama' mengenai hal ini, berakar dari variasi interpretasi *istidlāl hadīṣ*. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar memulai shalat dengan membaca "*Alḥamdulillāhi Rabbil 'Ālamīn*". (Ibn Hajar, 2018, p. 82) Imam Ṣon'ānī menafsirkan hadis ini sebagai indikasi bahwa ketiganya membaca *basmalah* dengan suara keras, namun tidak terdengar oleh para makmum, sehingga membuka kemungkinan bahwa Basmalah dibaca dengan suara pelan atau tidak dibaca sama sekali. (Al-Son'any, 2009, p. 175) Sementara itu, Ibnu Abdi al-Barr menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis *idhthirāb* dan tidak dapat dijadikan *hujjah* bagi ulama dalam penentuan hukum. (Ibn Abd al-Barr, 1993, p. 437) Meski demikian, dari empat mazhab yang ada, hanya Imam Syafi'i yang menganggap Basmalah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah dan dibaca secara lantang. (Al-Usmani, 2018, p. 29)

Kaitannya dengan NU dan Muhammadiyah, keduanya memiliki latar belakang berbeda yang mempengaruhi metode ijtihad. NU secara umum mengikuti keempat mazhab dalam berfikih, meskipun lebih sering mengutamakan mazhab Syafi'i. Sebaliknya, Muhammadiyah lebih dipengaruhi oleh gerakan modernis yang merujuk pada ajaran Muhammad bin Abdul Wahab dan purifikasi Ibnu Taimiyah. Muhammadiyah tidak terlalu terikat pada satu mazhab tertentu dalam melaksanakan ijtihad. (Haq et al., 2021, pp. 94–99) Perbedaan ini menciptakan corak gerakan yang kontras, di mana LBM NU yang bersifat konservatif berupaya membawa masyarakat dengan pendekatan progresif-moderat, sementara MT Muhammadiyah mengusung pendekatan progresif-dinamis. (Ansori, 2014, p. 128) Meskipun berbeda, kedua organisasi ini

memainkan peran sentral dalam perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. (Muliana, 2022)

Sebagai Ormas yang mewakili arus utama perkembangan Islam di Indonesia, penelitian tentang pendekatan NU dan Muhammadiyah dalam *istidlāl hadīs* terkait fenomena di masyarakat tentu pernah dilakukan. Burhanudin (2022) mengkaji penggunaan dalil hadis dalam ibadah shalat Tarawih, menemukan bahwa Muhammadiyah lebih banyak mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sedangkan NU merujuk pada hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, Novera (2021) menganalisis perbedaan reinterpretasi hadis terkait isu kepemimpinan perempuan dan kebolehan perempuan ke masjid. Sedangkan Basri (2022) menyoroti bahwa NU menggunakan ushul fikih untuk rukhsah dalam peniadaan shalat Jumat, sementara Muhammadiyah mengacu pada hadis terkait wabah. Peneliti menemukan adanya *gap* terkait *istidlāl hadīs* dalam bacaan basmalah alfatihah saat sholat.

Berangkat dari realitas yang ada, penulis memfokuskan kajian pada beberapa pertanyaan fundamental. *Pertama*, bagaimana metode yang diterapkan oleh NU dan Muhammadiyah dalam *istidlāl hadīs*? *Kedua*, apa riwayat yang mereka jadikan sebagai landasan dasar penentuan hukum?. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, studi kepustakaan (Hasanah, 2023, p. 3) dijadikan sebagai landasan awal dalam mengkaji berbagai literatur terkait metode dan pendekatan NU dan Muhammadiyah dalam memahami hadis secara umum. Kemudian lebih spesifik, hadis yang digunakan NU dan Muhammadiyah terkait bacaan *basmalah* dalam shalat penulis kaji sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sementara itu, kualitatif-komparatif (Hamzah, 2020, p. 32) penulis gunakan sebagai perangkat untuk membandingkan metode dan pendekatan NU dan Muhammadiyah dalam memahami hadis terkait bacaan *basmalah* dalam shalat. Kemudian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode dan pendekatan NU dan Muhammadiyah dalam memahami hadis. Hal ini dikarenakan hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam dalam ijtihad. (Darmalaksana et al., 2017, p. 249) Dan metode ijtihad yang dilakukan oleh LBM NU dan MT Muhammadiyah itu berbeda, tentu pendekatan dalam memilih dan memahami hadis sebagai dalil amaliyah akan berbeda. Dan salah satu kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah perbedaan dalil hadis antara NU dan Muhammadiyah dalam bacaan *basmalah* sebelum membaca surah Al-Fatihah. Peneliti mengkaji hal ini dikarenakan peneliti belum menemukan jurnal yang memuat hasil penelitian tentang dalil hadis dalam perbedaan bacaan *basmalah* antara NU dan Muhammadiyah.

B. NU dan Muhammadiyah: Tinjauan Awal mengenai Metode Ijtihad antara LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, di mana keduanya memiliki sejarah dan karakteristik yang berbeda dalam menjalankan dakwahnya. Nahdlatul Ulama misalnya, secara penamaan memiliki arti perkumpulan kebangkitan ulama atau cendekiawan Islam di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 (Juhadi & Ahmad, 2022, p. 12) atas restu Kyai Kholil Bangkalan dan dukungan oleh kyai-kyai lain di Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 di Kauman-Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan, lalu menyebar ke Solo, namun sekarang sudah tersebar di banyak daerah se-Indonesia (Sabiruddin, 2018). KH. Ahmad Dahlan memilih "*Muhammadiyah*" sebagai nama organisasi dengan harapan agar setiap anggotanya berada dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat yang dapat selaras dengan pribadi Nabi Muhammad Saw. (Rofi'i, 2019, p. 40) Perbedaan latar belakang kelahiran ini memengaruhi pendekatan masing-masing dalam pengembangan ajaran Islam, baik dalam konteks sosial maupun dalam bidang keagamaan

NU dan Muhammadiyah sama menganut paham ahlussunnah wal jamaah yang moderat (Kanafi et al., 2021, p. 1). NU menggunakan dalil naqli atau wahyu yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis dan kemampuan rasio akal yang bersifat empiris. (Ali & Bunganegara, 2023, p. 190) Dalam perihal ibadah, NU lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i dan tetap mengakui tiga mazhab lain. (Wahyuding & Hasan, 2021, p. 771) Sementara itu, Muhammadiyah berfokus pada pemurnian ajaran Islam dengan meneladani Nabi Muhammad Saw. (Rofi'i, 2019, p. 40) Gerakan ini dilatarbelakangi oleh KH. Ahmad Dahlan yang mengadopsi pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa pemikiran KH. Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam yang lebih tua, seperti: Ibnu Taimiyah, Muhammad ibn Abdul Wahab, dan Jamaluddin al-Afghani. (Widyastuti & Rizqiani, 2020, p. 16). Perbedaan ini tercermin dalam lembaga ijtihad masing-masing organisasi, yang menunjukkan respons mereka terhadap masalah agama dan sosial.

Adapun dalam memutuskan pengambilan hukum, NU mendirikan lembaga yang disebut dengan Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). Secara historis, forum bahtsul masail telah berlangsung sebelum pendirian NU. Tradisi diskusi ini melibatkan kiai dan santri di pesantren, dengan hasil diskusi dipublikasikan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama) (Ulum & Wahid, 2019, p. 64) Lembaga ini berkembang menjadi institusi resmi yang dibentuk untuk menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warga

Nahdliyin melalui *Bahsul Masail*. (Latifah et al., 2022, p. 11) *Bahsul Masail* ini dilaksanakan oleh PBNU lima tahun sekali, bersamaan dengan Mukhtar NU. Namun, di lingkungan NU sendiri *Bahsul Masail* tidak hanya dilaksanakan oleh PBNU, melainkan dilaksanakan juga di tingkat wilayah, cabang hingga di pesantren. Meskipun demikian, dari sudut hierarki yuridis-praktis, *bahsul masail* PBNU memiliki otoritas tertinggi. (Nadia, 2017, p. 156)

Sementara itu, Muhammadiyah dalam berijtihad diwakili oleh Majelis Tarjih. Sebelum terbentuknya Majelis Tarjih, para ulama Muhammadiyah telah melakukan ijtihad secara mandiri sesuai kemampuan mereka untuk mewujudkan pemahaman ini. (Qomariyah & Toriyono, 2020, p. 201) Pada Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927, KH. Mas Mansur mengusulkan pembentukan Majelis Tarjih untuk mengeluarkan fatwa terkait masalah masyarakat. Usulan ini diterima sebagai keputusan kongres, menandai lahirnya lembaga tersebut. Meskipun secara *de jure* Majelis Tarjih sudah ada, namun pembentukan keanggotaan baru dapat diwujudkan pada waktu Kongres yang ke-17 di Yogyakarta tahun 1928. Hasil Kongres ini menetapkan KH. Mas Mansur sebagai ketua pertama dari Majelis Tarjih atau dikenal juga sebagai Majelis Fatwa. Tugas utama majelis ini adalah menimbang persoalan-persoalan yang diperselisihkan dan menetapkan pendapat berdasarkan dalil terkuat sebagai pedoman warga Muhammadiyah. (Kasman, 2012, p. 78)

LBM dan Majelis Tarjih memiliki kesamaan dalam ijtihad kolektif (*jama'i*), namun berbeda dalam metodologinya. (Kusumastuti et al., 2022, p. 74) LBM menerapkan sistem bermadzhab untuk menghadapi permasalahan fikih kontemporer. Sistem ini dianggap sebagai metode terbaik dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Orientasi ijtihad LBM mengutamakan pendekatan kultural yang berusaha menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan inovasi. (Suraiya, 2018, p. 174) Sebaliknya, Majelis Tarjih berpendapat bahwa solusi untuk permasalahan agama adalah dengan berijtihad, bukan bertaklid. Muhammadiyah menempatkan ijtihad sebagai metode penetapan hukum, dengan orientasi *tajdid* yang fokus pada pemurnian ajaran Islam, dan menghapus unsur-unsur mitos untuk kembali kepada prinsip-prinsip asli Al-Qur'an dan Sunnah. (Bakhtiar, 2020, p. 76)

LBM NU meyakini pintu ijtihad masih terbuka, namun lebih diposisikan dalam kerangka pemikiran madzhab. Karena saking sulitnya, ijtihad hanya layak bagi para mujtahidin terdahulu. (Ansori, 2014) Mengutip penjelasan Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, bahwa syarat menjadi mujtahid ada beberapa kriteria. *Pertama*, memiliki pemahaman akan sumber syariat baik dalam Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan Qiyas. *Kedua*, memiliki penguasaan terkait ilmu ushul fikih. *Ketiga*, memiliki penguasaan terkait ilmu Al-Qur'an, meliputi ilmu tafsir, ayat *ahkam* (ayat yang memiliki kandungan hukum), *nasakh-mansukh* dan

sebagainya. *Keempat*, memiliki penguasaan terkait ilmu fikih dan cabang ilmu fikih. (An-Nawawi, 2011, p. 43)

Di sisi lain, Muhammadiyah dalam berijtihad untuk merumuskan hukum syar'i yang bersifat *zanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. (Muhammadiyah, 2020, p. 137). Sehingga fungsi ijtihad itu sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ruang lingkup ijtihad bagi Muhammadiyah hanya dibatasi pada: 1) masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *zanni*, 2) masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

LBM dan Majelis Tarjih memiliki metode khas dalam berijtihad. LBM NU dalam berijtihad menggunakan metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, ialah: a) Metode *Qaulī*, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan (*kutub al-mu'tabarah*) dari empat madzhab. b) Metode *Ilḥaqī*, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan, dan c) Metode *Manhajī*, yaitu menelusuri dan mengikuti metode istinbath hukum madzhab empat, terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *Qouly* dan *Ilḥaqī*. (Ansori, 2014) Sementara itu, Majelis Tarjih menggunakan metode *bayāni* (semantik), metode *ta'līlī* (rasionalitik), dan metode *istiṣlāhi* (filosofis). (Arsadani et al., 2024) Terkait tiga metode yang digunakan, metode *bayāni* (semantik) lebih mengarah pada pendekatan bahasa, sedangkan metode *ta'līlī* (rasionalitik) cenderung pada penalaran, dan metode *istiṣlāhi* (filosofis) yang lebih menekankan aspek kemaslahatan dalam penentuan hukum.

Adapun *istidlāl* atau pengambilan hukum secara deduktif maupun *istinbath* atau pengambilan hukum secara induktif atas sumber syariat, NU memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Pengambilan hukum yang dilakukan NU dari Al-Qur'an dan Hadis itu memiliki beberapa prosedur. *Pertama*, mengkaji *asbab an-nuzul* dari ayat dan *asbab al-wurud* dari hadis baik secara makro maupun mikro. *Kedua*, mengkaji teks ayat dan hadis baik berupa analisis kata, analisis makna hingga analisis dilalah. *Ketiga*, mengkaji hubungan antara *nash* dengan *nash* yang lain baik ayat dengan ayat, ayat dengan hadis atau hadis dengan hadis. *Keempat*, mengkaji hubungan antara *naṣ* dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* baik secara *juz'ī* (partikular) maupun *kullī* (universal). *Kelima*, mengkaji *ta'wil naṣ* secara komprehensif terhadap teks yang multi makna hingga didapatkan makna yang jelas (Mahfudin, 2021).

Istidlāl LBM NU dan Majelis tarjih memiliki pendekatan yang berbeda. LBM dalam istilal hadis menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan tekstual

dan kontekstual. Pendekatan tekstual digunakan ketika permasalahan yang dihadapi selaras dengan redaksi hadis, sedangkan pendekatan kontekstual diterapkan untuk menjawab persoalan yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan konteks sosio-kultural. (Syukri et al., 2023, p. 177) Hadis berfungsi sebagai hujah penguat dalam keputusan-keputusan LBM, baik yang dikutip secara langsung dari sumber aslinya maupun secara tidak langsung melalui kitab-kitab rujukan. (Ahmad Shah & Haba, 2020, p. 469) Sementara itu, pendekatan yang digunakan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihadiyah* adalah: 1) *at-tafsīr al-ijtima'ī al-mu'āsir* (hermeneutik), 2) *at-tārikhiyyah* (historis), 3) *as-susiūlujiyyah* (sosiologis) dan; 4) *al-antrubūlujiyyah* (antropologis). (Muhammad, 2016) Kemudian untuk teknik ijtihad yang digunakan adalah 1) *Ijmā'*, 2) *Qiyās*, 3) *Maṣāliḥ mursalah*, dan 4) '*Urf*. (Sofiana, 2023, p. 151)

Perbedaan antara kedua lembaga ini juga tampak jelas dalam cara mereka mengklasifikasikan hadis. NU mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat keautentikannya, namun menekankan penggunaan hadis yang telah diakui secara luas oleh para ulama tanpa menjelaskan klasifikasi detail dalam pengambilan hukum. Menariknya, NU masih menerima hadis berstatus *dha'if*, khususnya dalam konteks *fadā'il al-'amal* dengan syarat tertentu. (Hamdani, 2018, p. 43) Sedangkan Majelis Tarjih melihat pentarjihan terhadap nash hadis dari dua segi, yaitu: 1) segi sanad, memperhatikan a) kualitas hadis maupun kuantitas rawi, b) bentuk dan sifat periwayatan, dan c) *sighat taḥammul wa al-ada'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis). 2) segi matan, memperhatikan: a) matan yang menggunakan *sighat an-nahyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *sighat al-amr* (formula perintah), dan b) matan yang menggunakan *sighat* khusus lebih rajih dari *sighat* umum. (Sofiana, 2023, p. 151)

C. Perbedaan Dalil Hadis Terkait Praktik Membaca Basmalah dalam Shalat antara NU dan Muhammadiyah

Basmalah dalam surah Al-Fatihah memang telah menjadi perdebatan bagi ulama qira'ah maupun ulama fikih. Begitu juga dengan praktik membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah dalam shalat. Bahkan para imam mazhab empat memiliki pendapat yang berbeda terkait preaktik bacaan basmalah dalam shalat. (Burhanudin, 2022, p. 4) Perbedaan praktik membaca basmalah ini juga terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang mengikuti Ormas NU dan Muhammadiyah.

Bagi pengikut NU, basmalah merupakan salah satu ayat dari Surat Al-Fatihah. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. Al-Hijr ayat 87:

وَلَقَدْ أَنبَأْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. (احجر: 87)

Artinya: *Dan sungguh kami telah berikan kepadamu (Nabi) tujuh ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'an al-'Adhim. (QS. Al-Hijr. 87)*

Wahbah Zuhaili menafsiri ayat ini berdasarkan pendapat yang paling unggul, di mana tujuh ayat yang diulang-ulang adalah Al-Fatihah, yang tersusun dari tujuh ayat, yang dibacakan dan diulang-ulang di semua rakaat shalat, sedangkan basmalah adalah ayat ketujuh. (Zuhaili, 2000, p. 1.236) Kemudian, ayat ini juga mendapatkan penjelasan dari riwayat Abu Hurairah dengan redaksi;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ اللَّهِ أُمَّ الْقُرْآنِ وَأُمَّ الْكِتَابِ
وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي (رواه أبو داود والترمذي وأحمد)

Artinya: *Dari Abi Hurairah Ra, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Alhamdulillah rabb al-'Alamain merupakan induk Al-Qura pokoknya Al-Kitab dan surat as-Sab' al-Matsani. (As-Sajastany, 2007, p. 461; At-Tirmidzi, 2000, p. 297; Hanbal, 1993, p. 448)*

Sehingga, jika seseorang tidak membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah, maka bacaan Al-Fatihahnya menjadi tidak sah. Dan salah satu rujukan masyarakat NU adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Beliau mewajibkan bacaan basmalah karena basmalah merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dalam Kitab *Al-Umm* dengan redaksi sebagai berikut.

قَالَ الشَّافِعِيُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَاتِ السَّابِعَةَ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا لَمْ يُجْزِهِ
الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَهَا فِيهَا. (الأم ج ١ ص ١٢٩)

Artinya : *Imam Syafi'i berkata: Basmalah merupakan tujuh ayat dari surat Al-Fatihah. Apabila ditinggalkan atau tidak dibaca sebagian ayatnya, maka rakaatnya tidak cukup. (Asy-Syafi'i, 2017, p. 129)*

Hanya saja, ada pengikut imam Syafi'i yang menyatakan keabsahan makmum yang meyakini kewajiban membaca basmalah kepada imam yang tidak membaca basmalah.

لو ام ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه
علما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن.
(المجموع ج ٤ ص ٢٨٩)

Artinya : *"Jika imam (pemimpin shalat) atau wakilnya meninggalkan bacaan basmalah, dan makmum (orang yang shalat*

di belakang imam) meyakini bahwa bacaan basmalah wajib, maka shalatnya tetap sah di belakang imam tersebut, baik makmum tersebut mengetahui (wajibnya basmalah) atau lupa. Dan tidak diperbolehkan baginya (makmum) untuk memisahkan diri (dari shalat berjamaah) karena hal itu dapat menimbulkan fitnah." (an-Nawawi, 2011, p. 289)

Adapun terkait dalil membaca basmalah secara *jahr* (membaca dengan keras) dalam shalat, merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dengan redaksi sebagai berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ (رواه الطبراني والدارقطني)

Artinya : Dari Abi Hurairah Ra, bahwa Nabi SAW (selalu) mengeraskan basmalah (dalam shalat). (Al-Daraquthni, 1993, p. 307; At-Thabrani, 2012, p. 27)

Selain itu, terdapat juga sebuah hadis *fi'liyyah 'amaliyyah* yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Kitab *al-Mustadrak* dengan redaksi;

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، مَا لَا أُحْصِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ فَكَانَ يَجْهَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَبَعْدَهَا سَمِعْتُ الْمُعْتَمَرَ يَقُولُ: مَا أَلُوْا أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَبِي، وَقَالَ أَبِي: مَا أَلُوْا أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: مَا أَلُوْا أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الحاكم)

Artinya : Dari Muhammad bin Abi as-Sirri al-Asqalani, ia berkata: "aku shalat dibelakang Al-Mu'tamar bin Sulaiman, dan aku tidak dapat menghitung berapa banyak ia mengeraskan bacaan basmalah pada shalat subuh dan maghrib sebelum membaca surah Al-Fatihah. Dan setelah itu aku mendengar Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata: 'Cara seperti ini aku lakukan karena aku mengikuti shalat ayahku'. Dan ayahku berkata, 'Aku mengikuti cara shalat Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik berkata; "Aku mengikuti cara shalat Rasulullah SAW." (Muhammad bin Abdullah, 1978, p. 285)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa selama enam generasi, sejak masa Nabi Muhammad saw hingga masa para Imam Hadis, praktik membaca basmalah secara *jahr* sudah dilakukan secara konsisten dalam shalat berjamaah. Dalam Kitab *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Imam An-Nawawi menjelaskan terkait syarah hadis ini dengan mengatakan:

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ فَأَمَّا الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ صَحَّ
وَوَثِّبَتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ مُتَّصِلٍ لَا شَكَّ وَلَا اِزْتِيَابَ عِنْدَ
أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ فِي صِحَّةِ سَنَدِهِ وَاتِّصَالِهِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ فَقَدْ بَانَ
وَوَثِّبَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ)
النووي, المجموع شرح المهذب, 3/345)

Artinya : "Ibn Khuzaimah menyatakan dalam kitab *Mushannaf-nya*, bahwa pendapat yang menyatakan sunnah mengeraskan basmalah merupakan pendapat yang benar. telah ada hadis dari Nabi SAW dengan sanad yang *muttashil* (urutan perawi hadis yang sampai langsung kepada Nabi Muhammad SAW), tidak ada keraguan, yakni tidak ada keraguan dari para ahli hadis tentang keshahihan dan kemuttashilan-nya sanad hadis ini. Lalu Ibn Khuzaimah berkata, 'telah jelas dan telah terbukti bahwa Nabi SAW (dalam hadis tersebut) mengeraskan bacaan basmalah dalam shalat". (An-Nawawi, 2011, p. 345)

Bagi pengikut Muhammadiyah, membaca basmalah boleh dibaca secara *sirr* atau suara lirih dan boleh juga secara *jahr* atau dibaca dengan suara keras. (Harahap, 2022, p. 43) Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dengan redaksi sebagai berikut,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (رواه مسلم)

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa membuka shalatnya dengan takbir lalu membaca alhamdulillah robbil 'alamin. (HR. Muslim, No. 498).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menjelaskan hadis tersebut di dalam Kitab *Umdah al-Ahkam*, bahwa hadis tersebut merupakan dalil pembacaan basmalah secara *sirr* (lirih). (al-Qushayrī, 2013, p. 156; As-Sa'di, n.d., p. 161)

Selain hadis di atas ada juga hadis dari sahabat Anas yang dijadikan dalil terkait membaca *basmalah* dengan lirih. Dimana beliau meriwayatkan dengan redaksi sebagai berikut.

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (رواه مسلم)

Artinya : Aku pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, juga bersama Abu Bakr, 'Umar dan 'Utsman, aku tidak

pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca "bismillahir rahmanir rahiim". (HR. Muslim, No. 399).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, yang sesuai sunnah, *basmalah* dibaca sebelum surah al-Fatihah dan dibaca dengan dilirihkan (tidak dikeraskan). (Taimiyah, n.d., p. 105)

Sedangkan untuk sebagian masyarakat Muhammadiyah yang tidak membaca *basmalah* sama sekali dalam shalatnya itu mengikuti pendapat Imam Malik. Sebagaimana fatwanya dalam kitab *Al-Muwatha'* dan *Al-Mawaddah Al-Kubro* yang menyatakan bahwa *basmalah* bukan bagian dari Al-Fatihah. Berikut adalah fatwa Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha'*.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كَرِيذٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَادَى أَبِي بِنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لِحَقِّهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةَ، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا"، قَالَ أَبِي: فَجَعَلْتُ أَبْطِئُفِي الْمَشِيِّ رَجَاءً ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي، قَالَ: "كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ؟" قَالَ: فَقَرَأْتُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) حَتَّى آخِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ".

Artinya : Yahya bin Malik telah meriwayatkan hadis kepadaku dari Al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'kub, Maula 'Amir bin Kariz, Al-'Ala' meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memanggil sahabat Ubay bin Ka'ab yang sedang shalat. Ketika Ka'ab telah selesai dari shalatnya, maka dia menghampiri Rasulullah SAW yang akan keluar dari Masjid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "aku berharap tidak keluar dari masjid sehingga ku netahui sebuah surah, yang tidak Allah turunkan dalam Kitab Taurat dan Kitab Injil, serta tidak ada dalam Kitab Al-Qur'an yang sepadan (dengan surah ini)." Ubay berkata: maka aku berjalan perlahan-lahan (mengikuti Rasulullah SAW), berharap (mengetahui) hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda: "bagaimana kamu membaca (surah) ketika membaca Al-Fatihah dala shalat?" Ubay berkata: Aku mulai membaca (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) hingga akhir surah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Ya, surat inilah yang disebut as-sab'u al-matsani yang ada dalam Al-Qur'an yang mulia yang diwahyukan kepadaku." (Anas, 2008, pp. 52-53)

Keterangan lebih jelas dapat ditemukan dalam Kitab *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwatta'* karya Sulaiman bin Khalaf Al-Baji. Beliau menulis perkataan Imam Malik terkait *basmalah* dengan redaksi sebagai berikut.

وَقَوْلُ أَبِي، فَقَرَأْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى آتَيْتُ آخِرَهَا، إِنِّي دَلَّ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ
مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَيْسَتْ بَأَيَّةٍ فِي أَوَّلِهَا لِأَنَّ أَبِي يَذْكُرُ
ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ لَبَدَأَ بِهِ

Artinya : dan pendapat ayahku, "maka aku membaca *بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* hingga akhir surah", hal ini mengambil dalil bahwa banyak golongan kita (berpendapat) bahwasanya *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* itu tidak termasuk ayat di awal surah Al-Fatihah, karena ayahku telah menyebutkan hal tersebut, dalam keterangan yang disebutkan bahwasanya dia membacanya jikalau basmalah merupakan bagian dari Al-Qur'an, maka dia memulai dengan itu. (As-Saji, 1332, p. 155)

D. Implikasi *Istidlāl Hadīṣ* terkait Praktik Membaca Basmalah dalam Shalat antara NU dan Muhammadiyah

Kajian *istidlāl* mengenai perbedaan praktik membaca basmalah dalam shalat antara NU dan Muhammadiyah mencerminkan telaah mendalam terhadap hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Kedua ormas besar ini menunjukkan upaya pemeliharaan tradisi keilmuan Islam dalam menjawab permasalahan sosial. Perbedaan pendekatan *istidlāl* yang dilakukan oleh LBM NU dan Majelis tarjih berdampak pada fatwa-fatwa yang berbeda. (Ansori, 2014) Sementara NU mengikuti mazhab tradisional dan mempertimbangkan perspektif pesantren, Muhammadiyah berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. (Haq et al., 2021, pp. 94-99) Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan identitas masing-masing sebagai organisasi tradisional dan modernis. (Aminuddin, 2018, p. 96) Meskipun berbeda, keduanya tetap berkontribusi pada wacana keagamaan dan tradisi keilmuan Islam di Indonesia.

Perbedaan pandangan NU dan Muhammadiyah tentang pembacaan basmalah mencerminkan dinamika praktik keagamaan di Indonesia. NU yang berpegang pada mazhab Syafi'i, memandang basmalah sebagai bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga membacanya dengan suara lantang dalam shalat merupakan hal yang dianjurkan. (Asy-Syafi'i, 2017, p. 129) Namun, dalam konteks shalat berjamaah, jamaah NU yang bermakmum kepada imam Muhammadiyah dapat mengikuti pendapat Imam Nawawi, yang menyatakan bahwa shalat tersebut sah. (An-Nawawi, 2011, p. 287) Sebaliknya, Muhammadiyah yang mengedepankan ijtihad dan tidak terikat pada satu mazhab tertentu, memperbolehkan pembacaan basmalah secara *sirr* (lirih) atau

jahr (lantang). (Harahap, 2022, p. 43) Hal ini memastikan Jamaah Muhammadiyah yang bermakmum pada imam NU tetap dianggap sah dalam melaksanakan shalat.

Terakhir, kajian ini menyoroti urgensi dialog antar ormas Islam dalam merespons perbedaan praktik ibadah. Perbedaan dalam membaca basmalah, perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika keragaman ijtihad yang sejalan dengan prinsip “*perbedaan di antara umatku adalah rahmat*”. Pemahaman atas hal tersebut menjadi hal penting, karena satu di antara sekian banyak faktor yang mengancam soliditas *ukhuwah Islamiyah* adalah perbedaan pendapat dalam ritual ibadah. (Syeikh, 2020, p. 176) Dalam konteks tersebut, dialog antar ormas Islam menjadi kunci untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman bersama, sehingga perbedaan praktik ini tidak memicu kesalahpahaman atau konflik, melainkan menjadi landasan untuk memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia. (Fachruli Isra Rukmana & Sri Kurniati Yuzar, 2023, p. 37)

E. Simpulan

Berangkat dari diskursus yang berkembang, tampak bahwasanya praktik pembacaan basmalah di antara NU dan Muhammadiyah tidak terlepas dari perbedaan metode pemahaman sumber hukum Islam. Selain itu, karakteristik NU cenderung bersifat konservatif, di mana mereka seringkali pendapat para Imam mazhab dalam menentukan hukum. Sementara itu, Muhammadiyah bersifat “liberal” dengan mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Ibnu Taimiyah, serta melakukan gerakan purifikasi. LBM sebagai representasi ijtihad NU menggunakan pendapat para mujtahid mazhab dalam memahami nash-nash qur’an dan hadis, bahkan selalu merujuk kitab karya para mujtahid mazhab. Berbeda dengan Majelis Tarjih dibentuk untuk mencari dalil paling kuat terkait ibadah masyarakat, mengkaji hadis-hadis terkait dengan mempertimbangkan sanad dan matannya, serta menentukan dalil terbaik sebagai dasar suatu amal ibadah.

Perbedaan dalam praktik bacaan basmalah dalam shalat antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berakar pada rujukan hadis yang mereka gunakan. Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) NU cenderung mengikuti mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa basmalah merupakan bagian dari Surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, bacaan basmalah dianjurkan dibaca dengan *jahr* yang didukung oleh penjelasan dari berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an. Di sisi lain, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengacu langsung pada hadis-hadis dari para Imam *Muhaddis*, dengan penekanan pada sanad yang kuat, seperti riwayat Imam Malik dalam Kitab Al-Muwatta'. Majelis Tarjih memberikan kelonggaran dalam pembacaan basmalah, baik dengan suara *sirr* (lirih) maupun *jahr* (keras).

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Shah, F., & Haba, B. (2020). Penghujahan Hadis dalam Keputusan Baḥth al-Masā'il (Perbahasan Masalah Keagamaan) Nahdatul Ulama: Analisis terhadap Hadis-Hadis Bermasalah: Hadith Argument in the Result of Religious Problems Discussions in Nahdatul Ulama: An Analysis of the Problematic Hadiths. *HADIS*, 10(19), 465–477. <https://doi.org/10.53840/hadis.v10i19.85>
- al-Qushayrī, M. ibn al-Ḥajjāj. (2013). *Shahih Muslim* (Vol. 1). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Daraquthni, A. bin U. (1993). *Sunan al- Daraquthni* (Vol. 1). Dar Ihya' At-Turats Al-Araby.
- Ali, M., & Bunganegara, M. H. (2023). Kajian Hadis di Lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25(2), 188–199. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v25i2.39337>
- Al-Son'any, M. bin I. (2009). *Subul Al-Salam Syarhu Bulugh Al-Marom min Jami'i Adillat Al-Ahkam*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Usmani, A. M. bin A. (2018). *Rahmat Al-umat fii Ikhtilafi Al-Aimmah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Aminuddin, L. H. (2018). Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi. *Kodifikasia*, 12(1), 93. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1426>
- an-Nawawi, M. ad-D. Y. bin S. (2011). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Anas, M. bin. (2008). *Al-Muwatha'*. Dar Al-Fikr.
- Ansori, I. (2014). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2(1), 126–142.
- Arsadani, Q., Djamil, F., Jahar, A. S., & Sholeh, M. A. N. (2024). The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>
- As-Sa'di, A. bin N. (n.d.). *Syarh Umdah Al-Ahkam*. Dar An-Nawadir.
- As-Sajastany, A. D. S. bin Al-Ash'ath. (2007). *Sunan Abi Dawud*. Dar Al-Fikr.
- As-Saji, S. bin K. (1332). *Al-Multaqa Syarah Al-Muwatta*. Dar Al-Kutub Al-Jami'ah.

Khoirul Mubin, et all.

- Asy-Syafi'i, M. bin I. (2017). *Al-Umm* (Vol. 1). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- At-Thabrani, S. bin M. (2012). *Al- Mu'jam al-Kabir*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- At-Tirmidzi, M. bin I. bin S. (2000). *Sunan at-Tirmidzi, juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), hal. 297* (Vol. 5). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Azhari, F. (2016). Ikhtilaf Ulama tentang Kedudukan Basmalah dalam Al-Fatihah Dibaca Ketika Shalat. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.553>
- Bakhtiar, B. (2020). Konstruksi Tajdid Muhammadiyah. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v23i1.1694>
- Basri, M. R. (2022). Hadis-Hadis tentang Salat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam NU dan Muhammadiyah. *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, 2(2), 85–107.
- Burhanudin, H. (2022). *Pandangan NU dan Muhammadiyah Pangandaran dalam pembacaan Basmalah pada Al-Fatihah ketika shalat* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/62248/>
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>
- Fachruli Isra Rukmana & Sri Kurniati Yuzar. (2023). Dialog Interreligius Perspektif Sayid Qutub dan Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Toleransi di Indonesia. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3), 37–49. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.458>
- Fodamara Media (Director). (2016, April 18). *Apa Hukum Imam tidak Membaca Basmalah Ketika Al fatihah – H.Ustadz Abdul Somad Lc,MA* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=6cRt6qzSIbI>
- Hamdani, F. (2018). Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul Ulama. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(1), 27–47. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i1.89>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Litnus.
- Hanbal, A. bin. (1993). *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*. Dar Ihya' At-Turats Al-Araby.
- Haq, Muh. A.-F. I., Murtadho, N. A., Setyo, P. Y., & Syndo, S. A. D. (2021). Praktik Ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(1), 89–107. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.83>

- Harahap, Y. P. (2022). *Tuntunan Ibadah Sesuai HPT Muhammadiyah & Kesalahan-kesalahan dalam Sholat*. Guepedia.
- Hasanah, N. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Litnus.
- Ibn Abd al-Barr, Y. bin A. (1993). *Al-Istidzkar* (Vol. 1). Dar Al-Wa'i.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, A. bin A. (2018). *Bulugh Al-Marom*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Julhadi, J., & Ahmad, N. (2022). Organisasi Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam (Nahdatul Ulama). *Mau'izhah*, 11(1). <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.60>
- Kanafi, I., Dahri, H., Susminingsih, S., & Bakhri, S. (2021). The contribution of Ahlussunnah Waljamaah's theology in establishing moderate Islam in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 77(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6437>
- Kasman. (2012). *Hadits dalam pandangan Muhammadiyah* (Cetakan 1). STAIN Jember Press.
- Kusumastuti, H., Rosyadi, I., Nugraha, D. T. P., & Rhain, A. (2022). *Concepts of Ijtihad Bayani, Ta'lili, and Istislahi on Muhammadiyah and Qauli Approach to NU: International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)*, Surakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.010>
- Latifah, U., Baihaqi, Y., & Jayusman, J. (2022). Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing. *ASAS*, 13(2), 1-23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>
- Mahfudin, A. (2021). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1-17.
- Muhammad bin Abdullah. (1978). *Al-Mustadrak ala Ash-Shahihain* (Vol. 1). Dar Al-Ma'rifah.
- Muhammad, N. E. (2016). Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan (e-Journal)*, 12(1), 150-177.
- Muhammadiyah, T. P. P. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Karya Majelis. *WALISONGO* 137p. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15695/>
- Muliana, S. (2022). Grounding Wasathiyah Islam on The Internet Da'wah Islam Wasathiyah In Mainstream Website Of Moderate Islam Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 2(1), 49-67.

Khoirul Mubin, et all.

- Nadia, Z. N. (2017). Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis dalam NU dan Salafi Wahabi di Indonesia). *Jurnal Living Hadis*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1327>
- Novera, M. (2021). Analisis Pemahaman Nahdatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 120–131.
- Qomariyah, S. L., & Toriyono, M. D. (2020). Qunut dalam Kacamata Muhammadiyah: Studi Pemahaman Hadis dalam Fatwa Majelis Tarjih. *Al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 199–208. <https://doi.org/10.57217>
- Rofi'í, M. A. R. (2019). Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadits. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1(1), 38–62. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i1.6>
- Sabiruddin, S. (2018). Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua wajah organisasi dakwah di Indonesia. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, 9–16.
- Sofiana, N. E. (2023). Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.4759>
- Suraiya, N. J. R. (2018). Epistemologi Fiqh Kemandzhaban NU. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 131–147.
- Syeikh, A. K. (2020). Potret Ukhuwah Islamiyah dalam Al-Qur'an: Upaya Merajutnya dalam Kehidupan Umat Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(2), 176. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i2.6567>
- Syukri, M. H., Hidayat, N., & Maharani, K. A. (2023). Implementation of Hadith Contextual Approach in Legal Istimbath. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(1), 172. <https://doi.org/10.29240/ajis.v8i1.6376>
- Taimiyah, I. (n.d.). *Shifat Ash- Shalah min Syarh Al-'Umdah*. Maktabah Al-Imam Al-Dzahabi.
- Ulum, M., & Wahid, A. (2019). FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdatul Ulama (NU) Di Indonesia). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3517>
- Wahyuding, W., & Hasan, H. (2021). Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22330>

Widyastuti, T., & Rizqiani, I. S. (2020). Pedoman Mata Kuliah Kemuhammadiyah (AIK 3). LAIK.

Zuhaili, W. (2000). *Tafsir Al-Wasith li Az-Zuhaili, juz 2*, (Dimaskus: Dar al-Fikr, 2000), hal 1.236 (Vol. 2). Dar Al-Fikr.